

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya penuntasan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu di Indonesia melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) mengalami hambatan dan tantangan yang tidak mudah. Hal tersebut menunjukkan ketidakseriusan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menyelesaikan pembentukan KKR hingga saat ini, mengingat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU KKR) telah dibatalkan secara keseluruhan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 6/PUU-IV/2006. Hal itu berarti bahwa sudah 13 tahun UU KKR ini dibatalkan oleh MK, namun tidak ada perkembangan yang berarti dalam upaya penyelesaiannya.¹

Sebelum Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (UU Pengadilan HAM), peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia sebelum diundangkannya UU Pengadilan HAM, antara lain adalah Kasus Timor Timur 1999. Laporan hasil penyelidikan telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung pada 31 Januari 2000. Kasus Tanjung Priok 1984. Laporan hasil penyelidikan telah disampaikan kepada Kejaksaan Agung pada 7 Juli 2000. Telah dilakukan penyidikan dan diperiksa pengadilan dan telah sampai tingkat kasasi. Semua terdakwa dinyatakan bebas. Kasus Peristiwa Irian/Papua 2000 . Laporan dikirimkan ke Kejaksaan Agung pada Maret 2000.

Pasal 43 ayat (1) UU Pengadilan HAM menyebutkan bahwa, “Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Ham ad hoc”. Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM menyebutkan bahwa, “Pengadilan Ham ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden”. Penjelasan

¹ <https://www.komnasham.go.id/index.php/hamberat/2016/09/29/2/ringkasan-eksekuf-laporan-penyelidikan-pelanggaran-ham-yang-berat-periswa-simpang> , diakses 8 oktober 2018.

pasal 43 ayat (1) tertulis, cukup jelas. Penjelasan pasal 43 ayat (2) berbunyi, “Dalam hal DPR RI mengusulkan dibentuknya pengadilan HAM ad hoc, DPR RI mendasarkan pada dugaan telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dibatasi pada locus dan tempus delicti tertentu yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini”.

Pasal 47 ayat (1) UU Pengadilan HAM berbunyi “pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang ini tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pasal 47 ayat (2) UU Pengadilan HAM berbunyi, “Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan Undang-undang”. Penjelasan pasal 47 berbunyi, “ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk memberikan alternatif penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dilakukan di luar Pengadilan HAM”. Alternatif penyelesaian pelanggaran HAM berat sebelum diundangkannya UU Pengadilan HAM, dengan dihapuskannya UU KKR, menjadi tidak dapat dilakukan.

Kasus Trisakti adalah peristiwa penembakan terhadap mahasiswa Universitas Trisakti, pada tanggal 12 Mei 1998, pada saat demonstrasi menuntut presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan empat mahasiswa Universitas Trisakti serta korban puluhan lainnya mengalamii luka-luka. Identitas mereka yang tewas adalah Elang Mulia Lesmana (1978-1998), Heri Hertanto (1977-1998), Hafidin Royan (1976-1998), dan Hendriawan Sie (1975-1998). Sampai saat ini masih belum ada penyelesaian hingga tuntas kasus pelanggaran HAM berat dalam peristiwa penembakan itu.²

Kasus trisakti terjadi sebelum diundangkannya UU Pengadilan HAM, dan seharusnya dapat diselesaikan melalui pasal 43 dan pasal 47 UU Pengadilan HAM. Peradilan HAM ad hoc hanya bisa dibentuk atas usul DPR RI, apabila DPR RI tidak mengusulkan, maka pengadilan HAM ad hoc tidak dapat dibentuk, hal itu berarti

² <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/12/10504581/20-tahun-tragedi-trisakti-apa-yang-terjadi-pada-12-mei-1998-itu?page=all> , diakses 10 desember 2018.

penyelesaian pelanggaran HAM berat sebelum diundangkannya UU Pengadilan HAM sangat sulit diselesaikan.

Pasal 5 UU KKR mempunyai fungsi kelembagaan yang bersifat publik untuk mengungkapkan kebenaran atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan melaksanakan rekonsiliasi. Dihapuskan UU KKR menyebabkan fungsi UU KKR menjadi tidak bisa dilaksanakan. Didasarkan ketentuan pasal 5 UU KKR, maka dapat diketahui bahwa fungsi UU KKR adalah untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat sebelum di undangkannya UU Pengadilan HAM.

Dalam UU Pengadilan HAM ada beberapa istilah-istilah yang perlu di jelaskan, antara lain adalah bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pelanggaran HAM yang berat adalah pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud dalam UU Pengadilan HAM, yaitu pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM yang berat. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan ada tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM yang berat guna ditindaklanjuti dengan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Pengadilan HAM.

Dalam UU Pengadilan HAM ditentukan pula tentang kedudukan dan tempat kedudukan Pengadilan HAM. Kedudukan pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum. Tempat kedudukan pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Khususnya untuk daerah khusus ibukota Jakarta, pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayah pengadilan negeri yang bersangkutan.

Lingkup Kewenangan pengadilan HAM adalah bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat. Pengadilan HAM

juga berwenang dalam memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah Negara Indonesia oleh warga Negara Indonesia.

Pengadilan HAM ditentukan, tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun pada saat kejahatan dilakukan. Umur 18 tahun adalah umur di mana seseorang dinyatakan sudah cakap umur dan memiliki tanggung jawab hukum, dan dibawah itu masuk dalam peraturan pengadilan anak dibawah umur atau belum cakap umur.

Pelanggaran HAM berat menurut Pasal 7 UU Pengadilan HAM ada 2 macam, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*). Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Pelanggaran HAM berat yang lain adalah, kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*). Kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil atau sekelompok orang antara lain berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau

perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional, penghilangan orang secara paksa, dan kejahatan apartheid.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah, “Apakah penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM berat kasus Trisakti di Indonesia, masih dapat diselesaikan melalui UU pengadilan HAM?”

1.3 Tujuan Penelitian

A. Tujuan Akademis

Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Pelita Harapan Surabaya.

B. Tujuan Praktis

1. Untuk lebih mengetahui dan memahami penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia pasca putusan MK nomor 006/PUU-IV/2006
2. Untuk lebih mengetahui dan memahami penyelesaian pelanggaran HAM berat menurut UU KKR dan menurut UU Pengadilan HAM.

1.4 Metodologi Penelitian

Metodologi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam membuat proposal ini adalah adalah tipe penelitian yuridis normatif. Dalam penulisan proposal ini, merupakan penelitian yang didasarkan pada studi pustaka.

B. Pendekatan masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Pendekatan undang-undang (*statue approach*), dilakukan melalui penelaahan UU Pengadilan HAM, dikaitkan dengan UU KKR dan Putusan MK No 006/PUU-

IV/2006 untuk mengetahui mengapa UU KKR dinyatakan tidak berlaku. Dalam pasal 47 ayat (1) UU Pengadilan HAM ditentukan bahwa, pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang ini tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). KKR dibentuk dengan undang-undang.

Pendekatan kasus (*case approach*), adalah pendekatan tentang penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat sebelum diundangkannya UU Pengadilan HAM. UU Pengadilan HAM menentukan bahwa penyelesaiannya adalah melalui KKR.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) berkaitan dengan beberapa pengertian istilah, yang secara normatif sudah ditentukan dalam UU Pengadilan HAM antara lain adalah Hak Asasi Manusia yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Yang kedua adalah pelanggaran HAM yang berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam UU Pengadilan HAM. Ketiga adalah Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM yang berat. Keempat adalah setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual. Kelima adalah maksud dari penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan ada tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat guna ditindaklanjuti dengan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

C. Sumber Penelitian Hukum

Peter Mahmud Marzuki menulis bahwa sumber penelitian hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang dimaksud dan digunakan dalam penelitian ini adalah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) setelah amandemen; UU Pengadilan HAM; Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-IV/2006. Bahan hukum sekunder yang dimaksud dan digunakan dalam penelitian ini adalah, buku-buku literatur tulisan para pakar hukum.³

D.Langkah Penelitian

a. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Inventarisasi adalah mengumpulkan bahan hukum yang berkaitan dengan hukum HAM, setelah itu, bahan hukum tersebut diklasifikasikan dengan cara memilah-milah bahan hukum sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas sehingga lebih mempermudah untuk memahami bahan hukum tersebut, untuk dipelajari secara sistematis. Sistematisasi adalah menyusun secara sistematis dalam membaca dan memahami bahan-bahan hukum untuk lebih mempermudah dalam memahaminya.

b. Langkah analisis

Sebagai tipe penelitian yuridis-normatif, maka metode yang digunakan adalah metode deduktif. Metode deduktif berawal dari hal yang bersifat umum, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori dalam literatur, dan selanjutnya sumber-sumber hukum tersebut diterapkan pada rumusan masalah yang menghasilkan jawaban yang bersifat khusus, sehingga diperoleh suatu jawaban yang sah atau valid. Penafsiran yang digunakan adalah penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang paling penting dan yang paling awal yaitu penafsiran yang didasarkan pada kata-kata yang digunakan di dalam peraturan perundang-undangan.⁴ Pengertian dari penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat atau memperhatikan susunan pasal atau UU lain yang berhubungan dengan masalah yang sama.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematis

Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) Bab. Tiap Bab terdiri dalam beberapa sub bab.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, Hal.141

⁴ *Ibid*, hal. 194

BAB I : PENDAHULUAN Bab ini merupakan awal penulisan skripsi dengan mengtengahkan latar belakang, pengertian pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia pasca putusan MK No.006/PUU-IV/2006 dengan dicabutnya Undang-Undang KKR. Sampai sekarang ditemukan kasus pelanggaran HAM berat yang belum diselesaikan secara Yuridis alias masih (mengapung) diatas air. Selanjutnya dikemukakan pula rumusan masalah, tujuan penelitian dan metode penelitian Yuridis Normatif.

BAB II : TINDAK PIDANA PELANGGARAN HAM BERAT BESERTA PENYELESAIAANNYA. Bab ini terdiri dari 3 su bab. Bab II.1 Pengertian dan hakekat Tindak Pidana HAM berat. Bab ini mengupas awal mula tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana pelanggaran Hak Asasi Manusia atau Crime Against Humanity. Bab II.2 Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran HAM berat menurut UU no 26 tahun 2000. Bab ini mengupas tata cara penyelesaian pelanggaran HAM berat sebelum diundangkannya uu no 26 tahun 2000 dan putusan MK No.006/PUU-IV/2006. Bab II.3 Pencabutan UU KKR beserta akibat yuridis. Pencabutan UU KKR menyebabkan pelanggaran HAM berat sebelum diundangkannya UU pengadilan HAM tidak dapat diselesaikan menurut pasal 47 UU Pengadilan HAM.

BAB III : Kronologis dan analisis kasus Trisakti. Bab ini terdiri dari 2 su bab. Bab III.1 Kronologis kasus Trisakti. Bab III.2 Analisis kasus Trisakti beserta penyelesaiannya yang termasuk kejahatan HAM berat. Bab ini mengupas penyelesaian kasus Trisakti yang tidak dilakukan melalui peradilan HAM Ad Hoc.

BAB IV : PENUTUP Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas analisa rumusan masalah sebagaimana dikemukakan pada bab 2 dan bab 3 di atas. Saran adalah rekomendasi atau preskripsi sebagai masukan atau input untuk penyelesaian kasus yang sama dikemudian hari.